



Available online at:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/2981>

BASHA'IR

Jurnal Studi Alquran dan Tafsir

Published June 2024, 4(1): 31-42

P-ISSN: 2708-1018 | E-ISSN: 2708-100X

Basha'ir
Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR'AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Hisyam Nafi¹, Irgi Ahmat Farizi², Kaisya Salsabila³, Asep Abdul Muhyi⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹syamnafi53@gmail.com | ²fariziirgiahmad@gmail.com | ³kaisyasalsabila274@gmail.com |

⁴asepabdulmuhyi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak asasi manusia dalam Islam melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menyajikan analisis data secara naratif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Metode tafsir ini menguraikan ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu, dengan memperhatikan urutan turunnya ayat, sebab turunnya, korelasi antar ayat, dan faktor-faktor lain yang membantu pemahaman. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Selanjutnya, dilakukan identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan mencari alasan wahyu dan relevansinya. Setelah pemilihan ayat, dilakukan penafsiran dengan berbagai metode penafsiran dan menganalisisnya dengan pemahaman tulisan tentang ayat tersebut hingga diambil kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam dan pentingnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Abstract

This study aims to examine human rights in Islam through the approach of tafsir Al-Qur'an. The research method used is a qualitative method to present data analysis in a narrative manner. Data collection is done through literature studies, with the approach of maudhu'i interpretation. This method of interpretation outlines the verses related to a particular theme, taking into account the order in which the verses descend, the cause of the descent, the correlation between the verses, and other factors that help understanding. This study begins by identifying the issues to be discussed, namely human rights in Islam. Furthermore, the identification of the verses of the Qur'an related to the issue is carried out by looking for the reason for the revelation and its relevance. After the selection of the verse, the interpretation is carried out with various methods of interpretation and analyzes it with the understanding of the writing about the verse until a conclusion is drawn. Thus, this study contributes in broadening the understanding of the concept of human rights in Islam and the importance of its application in daily life.

Keywords: Al-Qur'an, Human rights, Islam

A. PENDAHULUAN

Secara kodratnya, manusia sebagai ciptaan Tuhan pada hakikatnya dianugerahi hak-hak yang disebut hak asasi (*basic right*), tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak-hak dasar ini, individu dapat meningkatkan perkembangan pribadi, peran, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia, termasuk dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya sebagai khalifah Allah. (Putri et al., 2023, hal: 195)

Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap individu, bersifat universal dan tidak dapat dihilangkan. Hak - hak tersebut antara lain: Hak atas penghidupan yang layak, Hak menjalankan agama dan beribadah sesuai keyakinannya, Hak untuk berkeluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah, Hak untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak milik perorangan, hak atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, keadilan dan keamanan, hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Secara umum, dalam ajaran Islam ada dua hak, yaitu hak terhadap Allah swt yang dikenal dengan “*huququq Allah*” dan hak terhadap manusia yang dikenal dengan “*huququ an-Naas*”. “*Huququq Allah* “ artinya kewajiban kepada Allah swt melalui ritual ibadah dan haknya adalah mendapat rahmat dari Allah swt. (Resthy et al., 2023, hal: 1271)

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi topik pembicaraan yang tidak ada habisnya karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun, dalam kenyataan yang kita hadapi, seringkali keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut diabaikan atau bahkan dilanggar. Misalnya, konflik yang sedang berlangsung di Palestina, khususnya serangan yang dilakukan Israel di Gaza, telah memakan ribuan korban jiwa, dan mayoritas adalah warga sipil tak berdosa. Di sisi lain, intervensi militer yang dilakukan oleh negara- negara kuat, seperti Amerika Serikat di Afghanistan, seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi penduduk sipil dan infrastruktur negara-negara tersebut. Namun dalam konteks ini, Alquran muncul sebagai pedoman moral yang menekankan pentingnya kesetaraan manusia tanpa memandang jenis kelamin atau garis keturunan, sebagaimana dirinci dalam surah. Surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran menuntut perlakuan adil terhadap semua orang, tanpa kecuali. Karena itu, hak asasi manusia menjadi landasan moral yang kuat dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di dunia. (Almuzammil & Ridwan, 2023, hal: 83-84)

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, sesama manusia, dan lingkungan hidup. Hak Asasi Manusia dalam Islam diatur oleh ayat-ayat Al- Quran dan Hadits yang mengamanatkan penghormatan dan melarang pelanggaran. Setiap individu wajib mematuhi hukum Islam. Islam memandang hakikat manusia dari sudut pandang teosentris, berbeda dengan pandangan antroposentris di Barat. Hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada kedaulatan Allah, dimana kemanusiaan ditentukan oleh keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad saw.. Kemanusiaan dipandang sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga yang patut dihormati dan dimanfaatkan sebaik - baiknya. (Putri et al., 2023, hal: 196-197)

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan analisis data secara naratif. Dalam metode kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maudhu'i, yaitu metode tafsir yang menguraikan ayat-ayat yang terkait dengan satu tema dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat tersebut, sebab turunnya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dan hal-hal lain yang dapat membantu memahami ayat lalu menganalisisnya secara cermat dan menyeluruh. (Dimas Nur Aditya et al., 2023, hal: 44-45)

Penafsiran maudhu'i ini bersifat sistematis, dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini kami memilih hak asasi manusia sebagai topik untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian kami melanjutkan untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang kami pilih dengan mencari alasan wahyu dan relevansinya. Jika kita sudah memilih ayat tersebut maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan pembahasan ayat tersebut dengan cara menafsirkannya melalui berbagai metode penafsiran kemudian menganalisisnya dengan

pemahaman tulisan tentang ayat tersebut hingga dapat diambil suatu kesimpulan. (Nazhifah & Karimah, 2021, hal: 3)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” berarti “hak, kepemilikan, wewenang untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk menguasai atau menuntut sesuatu “. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.) Lebih jauh lagi, istilah hak mengandung arti harkat dan martabat manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak asasi manusia “ adalah hak-hak yang fundamental atau mendasar seperti hak untuk hidup dan hak atas perlindungan. (Putri et al., 2023, hal: 198) Istilah ‘hak ‘ yang digunakan baik dalam bahasa Inggris sehari-hari maupun bahasa hukum berasal dari bahasa Arab, khususnya “ *haq* “ yang berarti berbuat sesuatu dengan sempurna dan benar. *Al-haq* juga dapat diartikan lawan kata dari kebatilan. Kata Hak dalam bahasa Inggris setara dengan istilah *right*. (Almuzammil & Ridwan, 2023, hal: 437-438)

Penataan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Badan Hukum setelah amendemen. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka konsep Hak Asasi Manusia telah diakui dalam berbagai undang-undang tertulis sejak awal gerakan kemerdekaan hingga saat ini, yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Hal ini terlihat dalam sejarah perjalanan Indonesia yang telah melewati tiga konstitusi berbeda yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950 yang kesemuanya memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski UUD 1945 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang mencakup berbagai bidang seperti aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun pengaturan tersebut dinilai belum cukup rinci. Karena itu timbul pertanyaan apakah rincian hak asasi manusia harus ditetapkan dalam bentuk hukum. (Haryanto, n.d., hal: 136-144)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dipisahkan dari kodratnya. Secara rinci UU tersebut menjelaskan tentang hak asasi manusia sebagai berikut: (Pustaka, 2010, hal: 15)

- 1) Hak untuk hidup,
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- 3) Hak mengembangkan diri,
- 4) Hak memperoleh keadilan,
- 5) Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa nyaman,
- 6) Hak atas kesejahteraan, dan
- 7) Hak turut serta dalam pemerintahan.

2. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

Menurut Islam, hak asasi manusia tidak berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dengan konsep hak asasi manusia Barat yang lebih bersifat antroposentris, artinya terfokus pada manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pelayan Tuhan di muka bumi, dengan kemanusiaan yang berlandaskan pengabdian kepada -Nya. Di Barat, hak asasi manusia ditentukan oleh aturan publik untuk mencapai perdamaian dan keamanan di dunia. Perbedaan pandangan terhadap manusia, hak -haknya, dan nasibnya menjadi sumber konflik antara Barat dan Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan, karena itu individu mempunyai tanggung jawab terhadap sesama manusia dan juga terhadap Tuhan. Islam juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berorientasi pada penghormatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun sering terjadi hegemoni Barat dalam penerapan hak asasi manusia, Islam sebenarnya telah mempunyai wacana mengenai hak asasi manusia sejak awal, dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Resthy et al., 2023, hal: 1273-1274)

Hukum Islam telah membuat pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam alquran dan as-sunnah, antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak kebebasan beragama;
3. Hak untuk bekerja dan mendapatkan upah;
4. Hak persamaan dan keadilan; dan
5. Hak kebebasan berpendapat

Pada dasarnya hak asasi manusia dalam Islam berpusat pada lima prinsip utama yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khamsah. Konsep ini mencakup lima aspek utama yang harus dilestarikan oleh setiap individu: pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan, dan pelestarian kekayaan. Setiap umat Islam hendaknya berupaya menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan harapan individu terhadap individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan umat beragama dengan umat beragama lainnya. Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam hukum Islam antara lain prinsip perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan garis keturunan, dan perlindungan hak milik. (Alfaruqi, 2017, hal: 57-76)

3. Penafsiran Ayat Tentang Hak Asasi Manusia di Dalam Al-Qur'an

Dalam Bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*ḥuqūq al-insān*), yang terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (Haqq) artinya: milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh; kata manusia (Al-Insan) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subjek hukum; asasi (Al-Asasi) artinya: bersifat dasar atau pokok. Dalam Bahasa Arab, Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan *Al-Hurriyyah* yang berarti kebebasan, dan juga dengan *Al-'Adl* yang berarti keadilan. (Dimas Nur Aditya et al., 2023, hal: 47)

Al-Qur'an mengakui hak-hak asasi manusia seperti hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, perlindungan diri, kehormatan pribadi, berkeluarga, kesetaraan gender, hak anak, dan hak pendidikan. Setiap individu juga berhak atas kebebasan beragama, mencari suaka, mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang adil, kepemilikan, dan hidup dalam kedamaian serta keamanan.

Prinsip-prinsip ini menekankan perlakuan adil dan bermartabat tanpa diskriminasi, memberikan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Namun, pada penelitian ini penulis hanya menjelaskan beberapa ayat, seperti QS. al-Baqarah ayat 256, QS. al-maidah ayat 8, QS. al-hujurat ayat 13.

QS. Al-Baqarah Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kajian Bahasa

Sedangkan untuk susunan *i'rab* ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'rab al-Qur'an al-Karim* adalah sebagai berikut:

Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa *laa* merupakan huruf nafi yang menafikan hukum dari isimnya yakni lafazh *ikraah* yang berarti "paksaan" di-mabni-kan fathah. Dalam lafazh *fii ad-diin* yang maknanya "beragama" terdapat huruf jer *fii* yang memiliki ta'alluq atau hubungan dengan khabar dari isimnya *laa* yang dibuang. Dalam klausa *qad tabayyana ar-rushd* terdapat huruf tahqiq *qad* yang masuk kepada rangkaian fi'il mudhori' dan fail-nya yang jatuh setelah huruf tahqiq tersebut. Terdapat huruf jer *min* dari lafazh *min al-ghayy* berta'alluq pada haal dari lafazh *tabayyana* atau *ar-rushd* yang dibuang. Kemudian dalam lafazh *yakfur* terdapat *fa* isti'nafiyah yang menunjukkan bahwa jumlah yang jatuh setelahnya merupakan kalimat baru. Lalu *bi* jer dalam lafazh *bi at-thaaghuut* memiliki ta'alluq kepada lafazh *yakfur* yang merupakan fi'il syarat terbaca jazm. Dalam lafazh *fa man yu'min bi Allaah* terdapat lafazh jalalah yang di-je-kan oleh huruf *bi* dan rangkaian jer majrur tersebut ber-ta'alluq pada lafazh *yu'min* yang 'athof terhadap lafazh *yakfur* sebelumnya.

Rangkaian lafazh *faqad istamsaka bi al-'urwati al-wutsqa* terdapat huruf *fa* robithoh yang menjadi jawab dari syarat sebelumnya, kemudian huruf tahqiq *qad* yang menguatkan makna dari lafazh *istamsaka* dan rangkaian jer majrur *bi al-'urwati* berta'alluq pada lafazh sebelumnya. Lafazh *al-wutsqa* berkedudukan menjadi shifat dari lafazh *bi al-'urwati* yang jatuh sebelumnya.

Huruf *laa* dalam lafazh *laa infishaama* merupakan huruf nafi linafyil jinsi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Terakhir, rangkaian lafazh *wa Allaahu samii'un 'aliim* merupakan jumlah i'tirodhiyah atau isti'nafiyah dengan lafazh jalalah sebagai muftada' dan asma'ul husna sebagai khobarnya.

Fokus dalam pembahasan ini adalah frasa *laa ikraaha fii ad-diin* yang berarti "tidak ada paksaan dalam beragama." Dalam statement dari penggalan ayat tersebut, huruf nafi yang digunakan adalah *laa* yang berarti memiliki hukum tetap berlaku pada masa yang lampau dan hukum yang berlaku saat ini. *Laa* yang beramal sebagaimana *inna* merupakan huruf nafi lil jinsi, fungsinya adalah meniadakan secara pasti hukum yang terdapat pada isimnya. Kemudian *laa ta'riif* yang masuk pada lafazh *diin* menunjukkan khususiyah yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah agama Islam. Artinya, tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam telah diungkapkan secara pasti oleh Al-Qur'an melalui redaksi ini.

Kemudian dilanjutkan dengan huruf tahqiq *qad* yang berfungsi untuk menguatkan hukum pada fi'il mudhori' yang diamalinya, menunjukkan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang nyata kepada manusia. Sehingga kebebasan yang diberikan oleh Al-Qur'an telah dipastikan untuk tidak menyalahi koridor dan membuat manusia bertindak tanpa rambu-rambu yang jelas. Lafazh *tabayyana* menggunakan fi'il mudhori' dalam redaksinya yang menunjukkan bahwa hukum dalam lafazh ini selalu konsisten semenjak ayat ini turun hingga akhir zaman nanti, mengingat penggunaan waktu yang berlaku pada fi'il mudhori' adalah waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum yang lahir dari QS. Al-Baqarah (2): 256 ini, untuk tidak memaksa seseorang memasuki agama Islam, masih berlaku dengan indikasi dari tanda-tanda tersebut. Kurang lebih secara redaksi demikianlah kajian dari ayat ini. (Ubaid et al., 2004, hal: 256)

Asbabun Nuzul

Dalam kitab Tafsir al- Qur'an al - Azhim karya Abu Fu'ad Isma'il bin Umar bin Katsir atau dikenal juga dengan Tafsir Ibnu Katsir terdapat ayat yang membahas tentang latar belakang turunnya ayat tersebut. Diantaranya dengan arti sebagai berikut :

Artinya: "Dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad al-Jursyiyah dari Zaid bin Tsabit dari 'Ikrimah atau dari Sa'id bin Tsabit dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Anshar bernama Hushain yang memiliki dua anak beragama nasrani, sedangkan dia adalah seorang muslim. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Saw ketika Hushain memaksa kedua anaknya untuk berpindah agama namun mereka menolak. Lalu turunlah ayat tersebut." (Katsir, 1999, hal: 325)

Ibnu Jarir berkata: "Menceritakan kepada kami Ibnu Basyar bin Abi 'Adiy dari Sy'bah dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas mengatakan: Ada seorang wanita yang selalu menghadapi kematian anaknya, kemudian dia bernadzar kepada dirinya sendiri jika anaknya hidup maka akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat sama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: "jangan biarkan anak-anak kita bersama mereka." kemudian Allah Swt menurunkan ayat tersebut."

Keterangan lain dalam kitab Ma'aniya al-Qur'ani wa al-I'rabihi karya Ibrahim bin Sirri bin Sahal dan Abu Ishaq al-Zujaj disebutkan dalam suatu riwayat dengan arti sebagai berikut:

Artinya: "Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa ada tiga pendapat yang memiliki pandangan berbeda mengenai asal muasal dari turunnya QS. al-Baqarah (2): 256. Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut menasakh pada perintah Allah Swt untuk berperang yang tertuang dalam QS. al-Baqarah (2): 191. Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat tersebut terkait dengan para ahlul kitab yang tidak adanya paksaan terhadap mereka setelah membayar jizyah, namun berbeda kasus dengan para orang-orang musyrik yang tidak mau membayar jizyah, maka hanya ada pilihan bagi mereka yakni masuk Islam atau dibunuh. Kemudian pendapat terakhir menyatakan bahwa agar tidak menyatakan bahwa para pemeluk Islam selepas perang merupakan orang yang dipaksa. Sebab jika dia telah setuju masuk Islam engan perasaan ridho, maka dia bukanlah orang yang terpaksa."

Jika terdapat banyak riwayat mengenai alasan turunnya ayat (asbabun nuzul), maka hendaknya dikaji kebenarannya sebagai latar belakang turunnya ayat tersebut, dan dipilih yang paling shahih. Setelah itu, editannya ditinjau dan dipilih yang paling jelas. Apabila waktu kedatangannya berdekatan maka dianggap serentak, namun bila jarak waktunya berjauhan maka kedatangannya dianggap berulang atau diutamakan. (Harun, 2017, hal: 57) Namun terlepas dari berbagai riwayat yang ada, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mempunyai nilai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan keyakinan.

Munasabah Ayat

QS. al-Baqarah (2): 256 yang bermunasabah dengan QS. Yunus (10): 99 dan 100. Dalam surah Yunus ayat 99 dan 100 menyebutkan bahwa:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah Swt; dan Allah Swt menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya.

Ayat di atas sesuai dengan isi Al-Quran. Quran 2:256 Jika sebelumnya surah al-Baqarah menyatakan secara gamblang bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama lain, Allah menghendaki setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan diperoleh jika jiwa tidak damai, karena tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama islam.

Maka QS. Yunus (10): 99-100 menjelaskan secara tegas bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan manusia bukan berasal dari kekuatan mereka sendiri, tetapi merupakan karunia dari Allah. Allah, sebagai Pemelihara dan Pembimbing, menghendaki bahwa semua manusia di bumi beriman kepada-Nya. Namun, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, tidak membatasi kemampuan mereka atau menghilangkan nafsu dan dorongan negatif. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk diuji, dan Allah memberikan akal kepada mereka agar bisa memilih. (Departemen Agama RI, 2009, hal: 26-27)

Penafsiran Ayat

Mengutip dari Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab terkait dengan redaksi ayat:

لا إكراه في الدين

Dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama. Mengapa harus ada pemaksaan jika Allah tidak memerlukannya? Jika Allah menghendaki, tentu semua manusia akan menjadi satu umat dengan kehendak-Nya. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada pemaksaan dalam menerima keyakinan. Ini berarti bahwa ketika seseorang telah mengadopsi suatu keyakinan, seperti Islam, mereka terikat dengan tuntutanannya. Mereka bertanggung jawab untuk mengikuti perintah dan menghindari larangannya. Allah menginginkan setiap orang merasakan kedamaian, dan agamanya, Islam, secara harfiah berarti “damai.” Kedamaian tidak dapat dicapai jika jiwa tidak tenang. Pemaksaan dalam menerima ajaran biasanya menyebabkan ketidaknyamanan dan kehilangan ketenangan dalam menjalaninya karena dilakukan dengan paksaan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani ajaran dengan penuh keikhlasan. (Shihab, 2007, hal: 552)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa memaksa seseorang untuk masuk Islam merupakan sesuatu yang sia-sia dengan **شَقْفَهُ** sebagai berikut:

*Dijelaskan bahwa firman Allah Swt **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** memiliki maksud untuk tidak memaksa siapapun memasuki agama Islam. Sebab Islam memiliki petunjuk yang jelas dan tidak membutuhkan pemaksaan kepada seseorang untuk beriman bagi siapapun yang mendapat hidayah dari Allah Swt. Akan tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak peduli bagaimanapun mereka dipaksa untuk masuk Islam, maka semuanya tetap akan sia-sia. Seperti itulah latar belakang dari turunnya ayat ini yang berkenaan dengan kasus pemuda Anshar, dan hukum yang lahir darinya berlaku umum.* (Katsir, 1999, hal: 324)

Imam Ar-Razi menginterpretasikan tiga pendapat mengenai pernyataan “tidak ada paksaan dalam beragama”. Pertama, Allah telah menegaskan bahwa keimanan seharusnya tidak dibangun atas paksaan, sejalan dengan petunjuk yang telah diberikan-Nya kepada manusia. Kedua, larangan paksaan dalam agama berlaku untuk hubungan antara Muslim dan non-Muslim, seperti dalam aturan pajak yang membebaskan non-Muslim dari hukuman dan memberi mereka keamanan untuk tinggal. Ketiga, pernyataan itu terkait dengan orang-orang yang memeluk Islam setelah perang; mustahil bagi mereka untuk beriman karena tekanan atau paksaan, sehingga tidak tepat mengatakan bahwa keimanan mereka didasari oleh pemaksaan. (Retno et al., 2021, hal: 130)

Dari penafsiran-penafsiran sebelumnya, penulis memahami bahwa pemaksaan dalam masalah keimanan tidaklah pantas. Iman adalah urusan batin yang harus dijalani dengan kesungguhan, tanpa ada motif tertentu. Islam memiliki ajaran yang jelas, sehingga tidak etis memaksa seseorang untuk menerima Islam jika mereka sudah yakin akan kebenarannya. Karena kebenaran tidak dapat diterima dengan cara dipaksa.

QS. Al-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا لِإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Kajian Bahasa

Kata adil dalam surah al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata “ta’dilu berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu sandaran tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, strata sosial, bahkan agama sekalipun.

kata *al-‘Adl* adalah ‘adala, ta’dilu, ya’diluna, a’dilu dan l’dilu. Makna dari semua kata kunci tersebut adalah “berlaku adil, bertindak adil dan berbuat adil”. Kata bendanya adalah *al-‘Adl* artinya

adil atau keadilan. Al-Qur'an mengungkapkan istilah keadilan dengan beberapa kata kunci yaitu: *al-'Adl*, sinonim dengan kata *al-Qisth* dan *al-Wazn* dan *al-Hukm*.

Kata "al-Qisth" dalam ayat ini sama artinya dengan "al-'Adl" dan dalam bentuk kata kerjanya adalah "*tu-qsithu*" dan "*aqstithu*" yang berarti "kamu berlaku adil" dan "berlaku adilah kamu". Sedangkan kata "*al-Wazn*" berarti menimbang dengan setimbang, dengan bentuk kata kerjanya adalah "*wazanu*" dan "*wazinu*" yang berarti "mereka menimbang" dan "menimbanglah". Maksud menimbang di sini adalah menimbang dengan sebanding atau dengan adil.

Asbabun Nuzul

Dalam kitab Tafsir Ath-Thabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh Rasulullah saw.. Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah ketika Al Qasim menceritakan kepada kami, yang mengatakan bahwa Al-Husain menceritakan kepada kami, yang kemudian Hajjaj menceritakan kepadanya dari Ibnu Juraij, yang berasal dari Abdullah bin Katsir, tentang firman-Nya: (Ath-Thabari, 2008, hal: 550)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi Khaibar yang hendak membunuh Nabi saw.. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir berkata: Rasulullah saw. pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta pertolongan kepada mereka tentang diyat, kemudian mereka hendak membunuhnya. Oleh karena itu, firman-Nya berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Munasabah Ayat

Setelah Allah memerintahkan kepada hamba yang beriman untuk memenuhi janji secara umum, Dia kemudian menunjukkan karunia-Nya dengan mengizinkan mereka makanan yang baik dan melarang makanan yang buruk, serta memperbolehkan makanan yang disembelih oleh Ahli Kitab dan mengawini wanita dari kalangan Ahli Kitab. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap orang lain, termasuk Ahli Kitab, musuh, serta sahabat atau kerabat. Sebelumnya, Allah juga melarang orang-orang yang beriman agar tidak membenci orang yang menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram sehingga menghindari pelanggaran dan tindakan yang melampaui batas terhadap musuh. (Qutub, 2004, hal: 182)

Penafsiran Ayat

Pertama, menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Surah Al-Maidah ayat 8, pesan yang disampaikan adalah bahwa ayat tersebut merupakan kelanjutan dari pesan-pesan ilahi sebelumnya. Sebelumnya telah ditekankan pentingnya berlaku adil terhadap istri-istri, termasuk Ahl al-Kitab, serta keharusan bertakwa. Dalam ayat ini, umat diminta untuk menjadi Qawwamin, yaitu orang-orang yang menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, termasuk dalam menjaga kebenaran dan keadilan, serta menjadi saksi yang adil.

Surah an-Nisa' ayat 135 berbunyi (كونوا قوامين بالقسط شهداء الله) sedangkan surah al-Maidah ayat 8 (كنوا قوامين الله شهداء بالقسط) Perbedaan redaksi antara Surah An-Nisa' ayat 135 dan Surah

Al-Maidah ayat 8 dapat disebabkan oleh konteks yang berbeda. Surah An-Nisa membahas tentang kewajiban berlaku adil dalam konteks pengadilan, sehingga kata "al-qisth" (keadilan) didahulukan. Sementara itu, Surah Al-Maidah menyoroti pentingnya melaksanakan perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan mendahulukan kata "qawwamin lillah" (menjalankan tugas dengan baik). Pentingnya keadilan dalam Islam ditekankan, karena keadilan merupakan bagian integral dari ajaran agama. Meskipun kasih sayang memiliki tempatnya, namun dalam konteks hukum dan keadilan, keadilan harus didahulukan. Jika seseorang melakukan pelanggaran, maka yang ditekankan adalah penerapan hukuman yang setimpal, bukan sekadar kasih sayang yang dapat menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, pesan yang disampaikan adalah bahwa adil lebih dekat dengan takwa, dan dalam Islam, keadilan harus ditegakkan sebagai bagian integral dari ajaran agama, meskipun dalam beberapa konteks kasih sayang juga memiliki tempatnya. (Shihab, 2003, hal: 41-42)

Kedua, menurut penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an mengenai Surah Al-Maidah ayat 8, Allah menekankan pentingnya sikap adil dan objektif bagi umat Islam. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk menjunjung tinggi keadilan dalam segala hal, tanpa dipengaruhi oleh emosi seperti cinta atau kebencian, hubungan personal, kepentingan diri, atau hawa nafsu. Keadilan yang dimaksud adalah yang berakar dari ketaatan kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor dunia. Allah melarang umat Islam untuk membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok memengaruhi sikap adil mereka. Berlaku adil adalah lebih dekat kepada takwa, dan Allah mengawasi segala perbuatan manusia. Sebelumnya, Allah juga telah melarang umat Islam untuk membiarkan kebencian terhadap orang-orang yang menghalangi mereka dalam beribadah mempengaruhi sikap mereka, sebagai wujud pengendalian diri yang tinggi. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu menjalankan keadilan meskipun merasa benci atau tidak menyukai pihak yang bersangkutan. Ini merupakan tugas berat, namun menjadi bagian dari pendekatan tarbiyah yang lurus. Untuk mencapai tingkat ini, seseorang harus menjaga hubungan dengan Allah dengan baik, membebaskan diri dari segala pengaruh selain-Nya, dan merasakan ketakwaan kepada-Nya. Tidak ada cara lain untuk mencapai tingkat keadilan ini kecuali dengan menegakkan kebenaran karena Allah dan berhubungan dengan-Nya secara langsung. Dengan demikian, agama Islam menjamin keadilan mutlak, bahkan terhadap musuh yang sangat dibenci, dan menjadi kewajiban bagi para pengikutnya untuk menerapkannya karena Allah, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dunia. (Qutub, 2004, hal: 182)

Berdasarkan pemahaman penulis terhadap ayat tersebut, penekanan utamanya adalah pentingnya menegakkan keadilan secara mutlak dalam Islam, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor dunia seperti cinta atau kebencian. Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa keadilan adalah bagian penting dari ketaatan kepada Allah, dan umat Islam diinstruksikan untuk menjaga keadilan dalam segala hal, bahkan terhadap musuh yang sangat dibenci. Pesan yang disampaikan adalah bahwa keadilan harus dijunjung tinggi sebagai bagian integral dari ajaran agama, menjadi kewajiban bagi para pengikutnya untuk menegakkannya karena Allah, tanpa memperhitungkan faktor-faktor dunia.

QS. Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Kajian Bahasa

Kata "*syu'ub*" adalah bentuk jamak dari "*syab*", yang merujuk pada kumpulan suku yang terbagi menjadi kelompok keluarga yang lebih kecil bernama "*imarah*" dan kemudian "*bathn*", serta dibagi lagi menjadi "*fakhdz*" hingga pada akhirnya mencapai keluarga yang terkecil. Istilah ini tidak mengacu pada konsep bangsa seperti yang dipahami saat ini. Menurut Lisan al-Arab, "*al-Dzakar*" berasal dari kata "*dzakar*" yang berarti "mengisi" atau "menuangkan", memiliki konotasi biologis terkait jenis kelamin. "*Ta'arafu*", yang berasal dari "*arafa*", menekankan pada saling mengenal satu sama lain, yang menjadi dasar penting bagi hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan "*akramakum*", yang berasal dari "*karuma*", menunjukkan pada orang yang baik dan istimewa karena akhlaknya yang baik terhadap Allah dan sesama manusia. (W et al., 2018, hal: 217-218)

Asbabun Nuzul

Sayyid Qutub didalam kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an mengemukakan tentang redaksi sebab turunnya ayat ini sebagai berikut:

Dalam suatu riwayat ayat ini dikaitkan dengan peristiwa futuh Mekkah, pada saat itu bilal naik ke atas ka'bah untuk mengumandangkan azan. Melihat hal tersebut, ada beberapa orang berkata: "Apakah pantas budak hitam mengumandangkan azan di atas ka'bah?. Maka berkatalah yang lainnya "sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya". Dalam riwayat lain dikemukakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindin yang oleh Rasulullah hendak dikawinkan dengan seorang wanita Bayadhah. Bani Bayadhah berkata: Wahai Rasulullah apakah pantas kalau kami mengawinkan putera-puteri kami kepada budak-budak kami? (Qutub, 2004. hal: 418-419)

Munasabah Ayat

Sebelum ayat 13 yaitu ayat 11 dan 12, terdapat penjelasan bahwa masyarakat yang hendak menerapkan ajaran Islam dengan bimbingan Al-Quran adalah masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi, di mana setiap individu dihormati dan dijaga kehormatannya dengan tidak menghina atau merendahkan, serta menjauhi prasangka buruk karena itu dapat mengarah pada dosa.

Pada ayat 13, Allah menyatakan bahwa di hadapan-Nya, semua manusia sama derajatnya, dengan perbedaan hanya untuk saling mengenal dan saling membantu, sementara kemuliaan sejati hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaan kepada Allah yang Dia sendiri Maha Mengetahui.

Kemudian, ayat 14 dan seterusnya memberikan peringatan bahwa orang yang beradab dan sopan menurut Islam harus berbicara sesuai dengan keadaannya, tanpa berlebihan, dan mempertegas bahwa iman sejati adalah keyakinan yang tidak diragukan sedikit pun. Petunjuk untuk memeluk Islam harus diikuti dengan penguatan iman dan amal shaleh, tanpa mengharapkan keuntungan bagi orang lain, tetapi mensyukuri petunjuk dan hidayah Allah. Penutup surah ini memberikan peringatan untuk beramal dengan ikhlas, menyatukan antara lahir dan batin. (Al-Thabariy, 1988, hal: 140)

Penafsiran Ayat

Dikemukakan dalam tafsir al-Fakhrurrozi, bahwa hikmah dari penyebutan bahwa manusia dari keturunan yang sama, sebab silsilah keturunan merupakan hal yang dapat membuat orang saling berbangga bangga, dan (kenapa) tidak dikemukakan harta kekayaan? Dikatakan bahwa memang banyak hal yang dijadikan sebab/alasan untuk membanggakan diri di dunia ini, namun nasab/keturunan adalah hal yang paling utama. Hal tersebut karena kekayaan adalah sesuatu yang dihasilkan dan ketika dia jatuh miskin maka kebanggaan tersebut akan hilang, demikian juga dengan kecantikan dan kegagahan dan hal-hal lain yang dapat dijadikan kebanggaan sifatnya tidak tetap selamanya, sedangkan nasab/silsilah keturunan sifatnya tetap dan terus menerus, bukan hal yang diperoleh/diusahakan. Oleh karena itulah Allah memilih (nasab) disebut (dalam hal kesamaan

derajat), maka dibatalkan keutamaan keturunan/nasab dan digantikan dengan taqwa untuk menyatakan kesamaan dari pembatalan kebanggaan kekayaan ketika jatuh miskin. Selain itu Allah menyatakan bahwa bagaimana kamu (manusia) dapat saling berbangga-bangga padahal semua diciptakan oleh Allah, walaupun ada perbedaan adalah hal yang diperoleh sesudah keberadaan kita, dan karena itulah hal yang paling mulia disisi Allah adalah taqwa dan dekat pada-Nya. (Rozi, 1981, hal: 137)

Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa firman Allah *lita'arafu* dikatakan agar antara satu dengan yang lain saling mengenali nasab/silsilah keluarganya agar mengetahui ikatan kekerabatan/kedekatan bukan untuk mencari-cari kelebihan/keutamaan, bahwa yang dikatakan kedekatan itu adalah dekatnya manusia dengan Tuhan-Nya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah dilihat dari tingkat ketakwaannya kepada Allah swt, yang dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah, tidak dilihat dari seberapa hunian yang dimiliki atau asal keturunan dan kerabat. (Al-Thabariy, 1988, hal: 140)

Di akhir ayat ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Penggabungan dua sifat Allah yang bermakna mirip itu, dalam al-Quran hanya didapati tiga kali. Konteks ketiganya adalah pada hal-hal yang mustahil atau amat sulit untuk diketahui manusia. Pertama adalah tempat kematian seseorang (QS Luqman:31:34), kedua, rahasia yang sangat terpendam, dalam hal ini pada kasus pembicaraan antara suami dan istri-istri Nabi saw., (QS at Tahrim 66:3) dan ketiga, adalah menyangkut dengan kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah (QS. Al-Hujurat 49:13).

Dari beberapa penafsiran diatas, dalam pemahaman penulis, penafsiran yang disampaikan menyoroti pentingnya kesadaran akan kesamaan derajat manusia di hadapan Allah, yang membatalkan keutamaan keturunan atau nasab yang seringkali menjadi alasan orang untuk berbangga-bangga. Kekayaan dan hal-hal lain yang menjadi sumber kebanggaan tidak kekal, sedangkan nasab atau silsilah keturunan adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, Allah menekankan pentingnya taqwa sebagai penanda kesamaan di hadapan-Nya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh harta atau asal keturunan. Pesan akhir yang disampaikan adalah bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang sangat sulit atau mustahil untuk diketahui manusia, termasuk dalam menilai kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi-Nya.

D. KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan anugerah kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu tanpa pembedaan. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas penghidupan layak, kebebasan beragama, hak untuk berkeluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Dalam Islam, hak asasi manusia diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya penghormatan dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Meskipun seringkali keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar dalam realitas dunia, Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan yang kuat untuk penghargaan terhadap hak-hak tersebut, menegaskan bahwa semua individu tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya, dan memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Meskipun realitasnya seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak ini, ajaran Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara universal tetap memberikan landasan moral yang kokoh untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di dunia. Dengan memahami dan menghormati hak asasi manusia, baik secara individual maupun dalam tataran masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thabariy, A. J. M. bin J. (1988). *Jami' al-Bayan* (Jilid 4, j). Dar al-Fikr.
- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 57-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>
- Almuzammil, M. R., & Ridwan, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Al Qur'an. *Jurnal Riset Indragiri*, 2(2), 82-91. <https://doi.org/10.61069/juri.v2i2.42>
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2008). *Tafsir Ath-Thabari* (1st ed.). Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 1). Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama.
- Dimas Nur Aditya, M., Fardan Pratama, M., Noor Jannatal Firdaus, M., Sunan Gunung Djati, U., & Korespondensi, I. (2023). ISLAM DAN HAM: ANALISIS AYAT AL-QUR'AN TENTANG HAM DALAM ISLAM MENGGUNAKAN METODE TAFSIR MAUDHU'I. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 04(1), 44-52.
- Harun, S. (2017). *Kaidah-kaidah Tafsir*. Penerbit QAF.
- Haryanto, T. (n.d.). *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.).
- Katsir, A. F. I. bin U. bin. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adim* (Juz 1). Dar Thaibah Linnasyri wa al-Tauzi'.
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhui Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.
- Pustaka, N. (2010). *Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 1 ayat 1. Rujukan indonesia mengenai hak asasi manusia adalah sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kesatuan dengan sila-sila pancasila lainnya sehingga secara ideologis*.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 195-208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>
- Qutub, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.
- Resthy, A., Hidayat, I., Meina Zaroh, A., Jamalullael, A., Al-Quran, J. I., Tafsir, D., Ushuluddin, F., Syarif, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1271-1286. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Retno, G., Wardani, S., & Hidayah, K. (2021). Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256). *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 130.
- Rozi, al-F. al. (1981). *Tafsir al-Fakh al-Rozi Juz 27*. Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir al-Misbah jilid 1*. Lentera Hati.
- Ubaid, A., Humaidani, A. M., & Al-Qasim, I. M. (2004). *I'rab al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Munir.
- W, A. Y., Armiah, Atika, Nasution, B., Santoso, B., Anggraini, D., Kurniawati, D., Putri, D. M., Agustina, D. P., Ramadhani, E., Saputra, E. H., Farida, Hairunnisa, Heriyanti, Umran, L. O. M., Hanief, L., Lusiana Andriani Lubis, M., Farid, M., Kambolong, M., ... Zulaikha. (2018). *Dinamika Komunikasi & Kearifan Lokal*. Program Studi Ilmu komunikasi.